

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyejahterakan warga negaranya melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan pendanaan berupa kredit. O.P Simorangkir berpendapat bahwa kredit merupakan prestasi yang diberikan dalam bentuk uang maupun barang, di mana kontra prestasinya diberikan di masa depan.¹ Kredit dalam arti luas berlandaskan kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa mendatang, sedangkan kredit dalam perspektif ekonomi merupakan penyediaan uang atau tagihan. Kredit sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperlancar perdagangan, produksi, jasa, dan bahkan konsumsi.²

Pemberian kredit didasarkan kepada suatu perjanjian kredit antara debitur (pihak penerima kredit) dengan kreditur (pihak pemberi kredit), sehingga melahirkan suatu hubungan hukum. Perjanjian kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian antara nasabah (debitur) dengan lembaga perkreditan yaitu bank (kreditur). Perjanjian kredit wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-

¹ O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hal. 91

² Ninuk Dwiastuti, "Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, 2020, hal.74

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian kredit berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik serta berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi debitur dan kreditur.³

Salah satu jenis kreditur yang diakui menurut hukum Indonesia yakni kreditur separatis. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan.⁴ Contoh kreditur separatis dalam perjanjian kredit adalah bank, karena merupakan pihak yang memegang hak jaminan kebendaan nasabah. Bank sebagai kreditur separatis memiliki hak didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain dalam pemenuhan piutangnya, yaitu dari hasil penjualan objek jaminan jika debitur wanprestasi. Pemberian kedudukan yang didahulukan terhadap kreditur separatis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang memegang jaminan kebendaan tersebut.⁵

Jaminan termasuk salah satu pertimbangan bank berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, sebelum memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Sebelum bank memberikan kredit kepada nasabah, terdapat 5 (lima) aspek yang menjadi pertimbangan bank, yakni sifat (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), dan jaminan (*collateral*).⁶ Jaminan kredit sangat penting untuk

³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 2-3

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2013), hal 88

⁵ Sri Rejeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor", *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 2 Agustus 2016, hal. 108

⁶ Alves Simao L.F.S, *et.all* "Tinjauan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan". <https://media.neliti.com/media/publications/26561-ID-tinjauan-mengenai-pelaksanaan-perjanjian-kredit-dengan-hak-tanggungun.pdf>, diakses pada 20 September 2022

meminimalisir risiko, karena lebih meyakinkan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya.⁷ Jaminan terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang sama dan seimbang antara para kreditur, sehingga bersifat umum. Sementara itu, jaminan khusus merupakan jaminan yang memberikan kedudukan khusus kepada kreditur tertentu berupa hak mendahului terhadap kreditur lainnya.⁸

Jaminan khusus terbagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan dari pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban debitur jika ia tidak memenuhinya. Sementara itu, jaminan kebendaan adalah jaminan dengan pemberian hak kepada kreditur dalam memanfaatkan benda milik debitur jika ia tidak memenuhi kewajibannya.⁹ Jaminan kebendaan yang dipegang kreditur memiliki ciri khas diantaranya memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (*droit de preference*), melekat kepada bendanya (*droit de suite*), mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit (bersifat *accessoir*), dan harus memiliki perjanjian jaminan. Jaminan kebendaan terbagi menjadi jaminan kebendaan bergerak (gadai dan fidusia) serta jaminan kebendaan tidak bergerak (hipotek dan hak tanggungan).¹⁰

⁷ Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2011), hal. 89

⁸ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, (Jember: Centre for Society Studies, 2006), hal. 115

⁹ FJP Law Offices, "Jaminan-Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia". <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada 21 September 2022

¹⁰ *Ibid*

Hak tanggungan sering menjadi jaminan dalam pemberian kredit karena tanah sebagai objeknya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hak tanggungan didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), yaitu:

“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 4 UUHT adalah hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara atau tanah hak milik (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Selain itu, objek hak tanggungan juga dapat meliputi hak atas tanah beserta benda lain yang menyatu dengan tanah, seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya. Pemberi hak tanggungan yaitu orang maupun badan hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan, pemegang hak tanggungan yaitu orang maupun badan hukum sebagai pihak yang berpiutang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 UUHT.

Hak tanggungan dibebankan dengan melalui 2 (dua) proses, yakni memberikan hak tanggungan dan mendaftarkan hak tanggungan. Pertama, proses memberikan hak tanggungan yang hanya dapat dilaksanakan jika

pertama-tama terdapat perjanjian kredit, yang merupakan perjanjian pokok antara kreditur dengan debitur. Kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat (2) *jo.* Pasal 11 UUHT, Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) wajib membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT). APHT sangat penting karena mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan berkaitan dengan penjaminan utang debitur. APHT juga memuat syarat-syarat khusus yang dicantumkan di dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT, yaitu identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan, domisili pemberi dan pemegang hak tanggungan, penetapan utang yang dijamin, nilai tanggungan, serta penjelasan mengenai objek hak tanggungan.

Kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan setempat yaitu pendaftaran APHT yang telah ditandatangani para pihak.¹¹ PPAT harus mengirimkan APHT dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Kemudian, Kantor Pertanahan akan membuat buku tanah hak tanggungan, melakukan pencatatan terhadap buku tanah hak atas tanah, dan membuat salinan catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah. Hak tanggungan baru terbit ketika telah dicatat dalam buku tanah hak tanggungan. Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai hasil akhir sekaligus tanda bukti hak tanggungan yang dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUHT dan Pasal 14 UUHT.

¹¹ Bella Kharisma & I Gede Agus Kurniawan, "Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11 No 2 Juli 2022, hal. 323

Pengaturan pembebanan hak tanggungan saat ini telah mengalami transformasi guna menyelesaikan berbagai problematika yang lahir seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan salah satu adagium hukum yang berbunyi: *het recht hink achter de feiten aan*, yang berarti hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perubahan dalam masyarakat.¹² Perkembangan hukum dalam pembebanan hak tanggungan di Indonesia ditandai dengan adanya pengaturan layanan hak tanggungan secara elektronik. Selain layanan hak tanggungan secara elektronik, terdapat pula 3 (tiga) layanan pertanahan lainnya di Indonesia yang juga telah berbasis elektronik. Layanan tersebut seperti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Pemeriksaan Sertipikat Tanah.¹³ Layanan pertanahan berbasis elektronik saat ini telah tersedia di 42 (empat puluh dua) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di 20 (dua puluh) provinsi Indonesia.¹⁴

Layanan hak tanggungan elektronik dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia.¹⁵ Layanan pertanahan secara elektronik, termasuk hak tanggungan elektronik di dalamnya merupakan wujud penyesuaian Kementerian Agraria

¹² Van Kan, *et. al*, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 5

¹³ I Gusti Nyoman Guntur, *et.al*, *Berbenah untuk Masa Depan Indonesia: Menuju Pelayanan Pertanahan yang Inovatif*, (Yogyakarta: STPN Press, 2021) hal. 25

¹⁴ Rizka Saufika, "Hak Tanggungan Elektronik dalam Kaitannya dengan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) di Bidang Pertanahan". Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020

¹⁵ Dee Waluyo, "Beri Layanan Terpadu, ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik". <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/406718/beri-layanan-terpadu-atr-bpn-luncurkan-layanan-elektronik>, diakses pada 28 Setepmber 2022

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN) terhadap perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹⁶ Layanan hak tanggungan elektronik merupakan persiapan untuk menuju Kantor Pertanahan dengan *e-office* dan *zero warkah*.¹⁷ Tujuan lain diselenggarakan layanan hak tanggungan elektronik adalah untuk mengembangkan layanan hak tanggungan berdasarkan prinsip ketepatan waktu, keterbukaan, kemudahan, serta kecepatan. Layanan hak tanggungan elektronik dapat memudahkan masyarakat karena dapat mempercepat waktu pengurusan pendaftaran sertipikat hak tanggungan. Sertipikat hak tanggungan diterbitkan dan diserahkan secara elektronik maksimal 7 (tujuh) hari setelah permohonan pendaftaran terkonfirmasi.¹⁸

Layanan hak tanggungan elektronik didasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN 9/2019). Akan tetapi, Permen ATR/KBPN 9/2019 belum mengatur hak tanggungan secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tanggal 8 April 2020 diundangkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak

¹⁶ Akur Nurasa, *et. al*, "Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik: Kesiapan, Pelaksanaan, Kelebihan, Kelemahan, Kendala, dan Solusi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Bandung). Laporan Penelitian, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020

¹⁷ Hilda B Alexander, "Layanan Hak Tanggungan Elektronik Tembus 50 Persen". <https://properti.kompas.com/read/2020/04/18/110000821/layanan-hak-tanggungan-elektronik-tembus-50-persen>, diakses pada 4 Oktober 2022

¹⁸ *Ibid.*

Tanggungjawab Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN 5/2020). Permen ATR/KBPN 5/2020 mencabut dan menyatakan Permen ATR/KBPN 9/2019 tidak berlaku. Akan tetapi, pelayanan hak tanggungan elektronik baru diterapkan di seluruh Kantor Pertanahan Indonesia pada tanggal 8 Juli 2020. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menyatakan bahwa pada tanggal tersebut pula hak tanggungan konvensional secara resmi ditutup.¹⁹

Pasal 1 angka 7 Permen ATR/KBPN 5/2020 memberikan pengertian pelayanan hak tanggungan elektronik, yaitu tahapan pelayanan hak tanggungan dalam suatu rangkaian yang diselenggarakan secara elektronik. Pelayanan hak tanggungan elektronik terdiri dari beberapa jenis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/KBPN 5/2020, diantaranya pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditur, penghapusan hak tanggungan, dan koreksi data. Penulis hanya akan berfokus untuk membahas pendaftaran hak tanggungan dalam skripsi ini. Pendaftaran hak tanggungan elektronik memperbaharui mekanisme tahap pendaftaran dari PPAT dan/atau kreditur ke Kantor Pertanahan setempat. Sementara itu, tahap pembuatan APHT oleh PPAT tetap sama, yaitu dilakukan secara fisik.²⁰

¹⁹ Suhaiela Bahfein, "Hak Tanggungan Elektronik Resmi Berlaku di Indonesia". <https://properti.kompas.com/read/2020/07/09/102149221/populer-properti-hak-tanggungan-elektronik-resmi-berlaku-di-indonesia>, diakses pada 27 September 2022

²⁰ Astri Maya Sari, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Penyampaian dan Penyimpanan Dokumen Pendaftaran Hak Tanggungan Setelah Berlakunya Layanan Hak Tanggungan Elektronik". Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022

Prosedur pendaftaran hak tanggungan secara elektronik diatur di dalam Pasal 9 Permen ATR/KBPN 5/2020, yaitu dimulai ketika kreditur mengajukan permohonan pendaftaran melalui sistem hak tanggungan elektronik. Kemudian, PPAT memberikan akta dan berkas-berkas kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan melalui sistem elektronik mitra kerja. Berdasarkan uraian tersebut, salah 1 (satu) perbedaan mendasar pasca berlakunya hak tanggungan secara elektronik adalah akta dan dokumen kelengkapan yang diberikan melalui sistem elektronik. PPAT tidak lagi menyerahkan dokumen asli pendaftaran, yaitu APHT secara fisik kepada Kantor Pertanahan setempat.

APHT juga didasarkan kepada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN 7/2019). Pasal 102 Permen ATR/KBPN 7/2019 mengatur bahwa PPAT membuat akta sejumlah 2 (dua) lembar asli, 1 (satu) lembar disimpan oleh PPAT dan 1 (satu) lembar diberikan kepada Kantor Pertanahan. Kemudian, akta PPAT dapat diberikan kepada Kantor Pertanahan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik.

Permohonan pendaftaran hak tanggungan elektronik akan diberikan suatu tanda bukti jika telah diterima oleh sistem elektronik. Pendaftaran ini juga dikenakan biaya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku. Kemudian, kepala Kantor

Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan konsep sertipikat hak tanggungan elektronik yang akan diterbitkan. Jika terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, maka kreditur dan/atau PPAT wajib segera melengkapinya. Jika kreditur dan/atau PPAT tidak melengkapi dokumen dalam waktu 5 (lima) hari setelah sistem elektronik menerima permohonan, maka permohonan dinyatakan batal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 13 Permen ATR/KBPN 5/2020.

Sistem elektronik akan menerbitkan hasil pelayanan hak tanggungan elektronik secara otomatis pada hari ke-7 (tujuh), dengan atau tanpa pemeriksaan kepala Kantor Pertanahan maupun pejabat yang ditunjuk. Hasil pelayanan hak tanggungan elektronik yang dimaksud diantaranya sertipikat hak tanggungan elektronik serta catatan hak tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Hal ini menunjukkan perbedaan dari sertipikat hak tanggungan yang dahulu berbentuk fisik, saat ini berbentuk dokumen elektronik. Pemegang hak tanggungan dapat mencetak secara mandiri sertipikat hak tanggungan yang telah diterbitkan melalui sistem elektronik dan/atau dikirimkan ke domisili elektronik (alamat *e-mail*). Hal ini seperti diatur dalam Pasal 14 dan 15 Permen ATR/KBPN 5/2020.

Pendaftaran hak tanggungan konvensional dengan elektronik memiliki beberapa perbandingan selain yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama, pendaftaran hak tanggungan konvensional hanya dapat dilakukan di hari dan

jam kerja, sedangkan hak tanggungan elektronik dapat dilakukan kapan saja karena mengikuti hari kalender. Kedua, pada pendaftaran hak tanggungan konvensional PPAT perlu berinteraksi tatap muka dan mengantri di loket pendaftaran. Sementara itu, melalui hak tanggungan elektronik permohonan pendaftaran disampaikan langsung melalui sistem elektronik. Ketiga, pada hak tanggungan konvensional catatan pada sertipikat hak atas tanah diberikan oleh Kantor Pertanahan, sehingga kreditur perlu datang kembali untuk mengambil sertipikat tersebut. Sementara itu, pada hak tanggungan elektronik catatan yang dimaksud diberikan melalui sistem elektronik, lalu dicetak dan ditempel oleh kreditur secara mandiri.²¹

Pendaftaran hak tanggungan konvensional maupun elektronik harus sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama kreditur. Perlindungan hukum yang dimaksud terhadap kreditur tidak cukup hanya melalui perjanjian kredit dan salinan APHT, melainkan membutuhkan sertipikat hak tanggungan untuk menjamin kepastian hukum. Sertipikat hak tanggungan menandakan bahwa hak tanggungan telah lahir, sehingga menjadi tanda bukti hak tanggungan tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis tertarik untuk membahas perihal pendaftaran hak tanggungan elektronik untuk diangkat menjadi topik penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi yakni **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENERAPAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK”**.

²¹ Akur Nurasa & Dian Aries Mujiburohman, *Buku Ajar Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hal. 60

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penerapan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan penemuan hukum terkait perbandingan pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.;
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penerapan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini memberikan manfaat berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya, menambah hasil kajian mengenai perbandingan

pengaturan pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/KBPN 5/2020 dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penerapan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penerapan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik secara praktis.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan untuk mempermudah penguraian secara sistematis terhadap isu yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dari bab-bab berikutnya yang menjelaskan hal-hal berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bab ini terbagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu: pertama, latar belakang sebagai penggerak guna membahas masalah yang diangkat; kedua, rumusan masalah; ketiga, tujuan penelitian; keempat, manfaat penelitian; kelima, sistematika penulisan yang berisi susunan bab secara menyeluruh dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi 2 (dua) sub bab, yaitu landasan teori dan landasan konseptual sebagai dasar penelitian dalam skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis atas rumusan masalah yang diteliti, yakni perbandingan pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/KBPN 5/2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penerapan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dan rekomendasi hukum atas rumusan masalah tersebut.